

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia menganut prinsip Negara Hukum, yang meletakkan hukum sebagai landasan perlindungan hukum yang adil dan makmur untuk setiap warga negaranya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yang berbunyi; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini berarti Indonesia merupakan negara yang memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan bernegara, cita-cita kita dalam bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia itu maka kita perlu melaksanakan pembangunan. Melalui pembangunan kita bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan yaitu dengan cara meningkatkan konsumsinya. Karena peningkatan konsumsi sangat bergantung pada peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapat tergantung pada peningkatan produksi, maka sebagai pelaku ekonomi setiap anggota masyarakat sebaiknya turut serta dalam proses pembangunan.<sup>1</sup>

Manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja sebab dengan bekerja manusia akan memanusiakan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Bekerja merupakan hak setiap manusia dewasa sebagai upaya untuk menjaga derajat kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Negara dan masyarakat harus menjamin hak setiap manusia atau warga negara untuk bekerja dan tidak membedakan hak tersebut antara satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Pertumbuhan zaman yang sangat cepat saat ini ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi pekerja perempuan untuk mengembangkan potensinya sekarang ini juga semakin terbuka. Perempuan juga sudah berani bersaing dengan laki-laki dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Semuanya berubah

---

<sup>1</sup> Suratman 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok ; PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 2

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 3

dimana kesetaraan gender terus berkembang dan semakin banyak perempuan yang bekerja baik itu kantor, industri maupun lapangan atau bahkan di dunia pertambangan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perempuan yang bekerja. Keadaan pekerja perempuan yang demikian penting diperhatikan untuk mendapat perlindungan hukum.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (2) menegaskan, setiap orang

---

<sup>3</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah payung hukum terhadap perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Hukum Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara Pekerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain.

Sehingga Perlindungan hukum untuk pekerja perempuan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja, agar perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan.

Mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja perempuan memiliki beberapa kekhususan yang mencerminkan hak-haknya sebagai perempuan yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dalam Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan,
2. Hak perlindungan selama masa kehamilan, dalam Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri,
3. Hak cuti keguguran, dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
4. Hak untuk menyusui, dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
5. Hak cuti menstruasi, dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun walaupun dengan adanya peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 masih ada pelanggaran atas tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan. Berdasarkan hasil survei yang peneliti dapatkan yaitu :

Ada 77,8% dari 36 pekerja perempuan yang mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan dan 22,2% yang belum mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan, dan jika mereka mendapatkan hak cuti hamil dan melahirkan, ada yang hanya mendapatkan hak cuti hamil selama 1 bulan saja, 2 bulan saja, 1,5 bulan saja, bahkan ada yang mendapatkan cuti hamil dan melahirkan hanya 1 minggu sebelum melahirkan dan 2 minggu setelah melahirkan, ini tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Masih ada pekerja perempuan yang tidak

mendapatkan tunjangan saat cuti hamil dan melahirkan. Ada 55,6% dari 36 pekerja perempuan yang mendapatkan hak cuti menyusui, dan 44,4% yang tidak mendapatkan haknya untuk menyusui bayi. Hanya 11,1% dari 36 pekerja perempuan yang mendapatkan hak cuti haid, 88,9% tidak mendapatkan hak cuti haid.<sup>4</sup>

Lisna berumur 23 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Kupang, yang di mana pada saat itu Lisna meminta izin kepada perusahaan untuk mendapatkan Cuti melahirkan, sehingga perusahaan mengijinkan akan tetapi dari pihak perusahaan langsung mengeluarkannya. Kasus serupa juga terjadi di perusahaan swasta yang sama berada di Lombok, yang diaman Nadia 27 tahun dan Nori 24 tahun juga melakukan izin cuti melahirkan namun dari pihak perusahaan mengijinkan tetapi langsung diberhentikan.<sup>5</sup>

Adapun persoalan yang peneliti dapatkan di media berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan, yang dimana para pekerja perempuan belum mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja perempuan yaitu; Mita, 32 tahun, telah bekerja selama tiga tahun sebagai buruh pabrik garmen di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jakarta Utara. PT Kawasan Berikat Nusantara Cakung adalah kawasan berikat pertama di Indonesia sejak 1986 yang berstatus sebagai badan usaha milik negara. Mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah pusat (73,15 persen) dan sisanya dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (26,85 persen). Di salah satu pabrik garmen tempat Mita bekerja, perusahaan ini bahkan tak

---

<sup>4</sup> Sumber data : hasil Survei dari : Google Form <https://docs.google.com/forms/d/1-0jWtLwvdsmpcYGoRXjs3GU7y-jYB5bmdMR9lPbmuOo/edit?ts=60d549f3#responses>.

<sup>5</sup> Sumber data : hasil Survei Wawancara

mengenal kata cuti, apalagi dari pengalaman lama bekerja di pabrik-pabrik ini, para buruh kesulitan mengajukan izin cuti sekalipun pada saat sakit. Perlakuan eksploitatif lain: Gaji para buruh akan dipotong, bahkan kepada karyawan perempuan yang cuti haid. Hal ini juga dialami oleh mayoritas buruh perempuan di pabrik-pabrik garmen lain di Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Sistem kerja yang eksploitatif itu sering terjadi di perusahaan-perusahaan padat karya yang mempekerjakan buruh murah dan tak terampil, menurut Tresye. Ini tak cuma di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, tapi di kota-kota lain, tempat incaran pasar buruh murah, seperti di Purwakarta, Jawa Barat.<sup>6</sup>

Namun saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang baru, diharapkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil suatu penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN YANG TELAH DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

---

<sup>6</sup> Sumber : Laporan Perempuan Mahardika dan Wawancara tirto.id : <https://tirto.id/buruh-perempuan-di-cakung-dibentak-hingga-dilarang-cuti-hamil-daVD>. diakses pada 24 Juni 2021, pk 16.38.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah adalah : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis :**

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.



## **2. Manfaat Praktis :**

### **1. Pekerja Perempuan**

Pada penelitian ini peneliti berharap para pekerja dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan.

### **2. Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan dan dapat memberikan perlindungan lebih terhadap para pekerja khususnya pekerja perempuan.

### **3. Dunia Usaha**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha dalam tugas dan perannya sebagai lembaga yang mengatasi masalah di lapangan pekerjaan sehingga para pekerja khususnya pekerja perempuan merasakan kenyamanan.

### **4. Penulis**

Agar memperluas pengetahuan bagi penulis dalam bidang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

### **5. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memperluas pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Indonesia.

#### 6. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama.